



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 400.3/ *29331* /434.201/2024

**TENTANG**

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 11 September 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

1. Nama Sekolah : **KB AN-NUR**
2. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Alamat : Dusun Angsanah Barat Desa Tlambah
4. Kecamatan : KARANGPENANG
5. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AN NUR
6. Nama Ketua Yayasan : **K. NURUS SALAM**
7. Alamat Yayasan : Dsn. Angsanah Barat Ds. Tlambah Kec. Karangpenang
8. Tanggal Berdiri Yayasan : 04 Januari 2013 Nomor 12
9. Tahun Berdiri : 2024

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2024 sampai dengan 31 Oktober 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 11 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan



**Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196802231988031001